



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
 NOMOR : 11 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PELESTARIAN WARISAN BUDAYA JAWA BARAT  
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Jawa Barat memiliki berbagai khasanah budaya yang merupakan hasil cipta, karsa dan karya masyarakat yang harus dilestarikan, sebagai jati diri masyarakat Jawa Barat serta aset nasional;
  - b. bahwa dalam upaya melestarikan warisan budaya, baik yang bersifat benda maupun takbenda, perlu dilakukan upaya strategis melalui konservasi, rekonstruksi dan revitalisasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010](#) tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. [Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
7. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003](#) tentang Pelestarian dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5 Seri E);
8. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003](#) tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E);
9. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003](#) tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri E);
10. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);
11. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008](#) tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

12. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012](#) tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
dan  
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN WARISAN BUDAYA JAWA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan tugas dan fungsi pelestarian warisan budaya Jawa Barat.
7. Kebudayaan Jawa Barat adalah hasil cipta, karsa dan karya masyarakat yang hidup dan berkembang secara turun temurun dalam lingkungan masyarakat di Jawa Barat.
8. Warisan Budaya adalah kebudayaan yang terdapat di Daerah baik benda maupun takbenda, meliputi cagar budaya, ekspresi budaya tradisional (*folklore*), pengetahuan tradisional dan lanskap budaya.
9. Pelestarian Warisan Budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan warisan budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.

10. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
11. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Pelestarian warisan budaya Daerah dimaksudkan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya Daerah yang bersifat benda maupun takbenda.

#### Pasal 3

Pelestarian warisan budaya Daerah bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya Daerah sebagai jatidiri masyarakat Jawa Barat dan aset nasional;
- b. meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Jawa Barat melalui warisan budaya;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempromosikan warisan budaya Daerah; dan
- d. mempromosikan tinggalkan karya budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

## Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup pelestarian warisan budaya Daerah meliputi upaya:

- a. perlindungan, terdiri atas kegiatan:
  1. inventarisasi, registrasi dan dokumentasi;
  2. penyelamatan;
  3. pengamanan;
  4. zonasi;
  5. pemeliharaan;
  6. pemugaran/perbaikan; dan
  7. rekonstruksi
- b. pengembangan, terdiri atas kegiatan:
  1. penelitian;
  2. revitalisasi; dan
  3. adaptasi.
- c. pemanfaatan dan promosi.

BAB II  
PELESTARIAN  
Bagian Kesatu  
Perlindungan  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan atas warisan budaya Daerah.
- (2) Warisan budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Cagar budaya, terdiri atas :
    1. benda cagar budaya;
    2. bangunan cagar budaya;
    3. struktur cagar budaya;
    4. situs cagar budaya; dan
    5. kawasan cagar budaya.
  - b. ekspresi budaya tradisional (*folklore*), meliputi salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut :
    1. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya susastera ataupun narasi informatif, termasuk cerita rakyat dan puisi rakyat;
    2. musik, mencakup vokal, instrumental atau kombinasinya, berupa lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
    3. upacara adat, termasuk pembuatan alat dan bahan;
    4. pakaian adat;
    5. beladiri, dan permainan tradisional;
    6. teater, mencakup pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
    7. benda pusaka;
    8. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil atau kombinasinya, berupa lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, instrumen musik, serta tekstil, dan produk tekstil tradisional;
    9. karawitan;
    10. pedalangan;
    11. tari;
    12. bahasa, sastra dan aksara Daerah;
    13. pertunjukan rakyat;
    14. film; dan
    15. makanan tradisional.
  - c. pengetahuan tradisional, meliputi :
    1. pengetahuan medis secara tradisional, termasuk obat dan tata cara pengobatan;
    2. pengetahuan ekologi secara tradisional;